

Jual Beli dengan Konsep *All You Can Eat* dalam Pandangan Tokoh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Nina Indah Febriana¹, Amrin Nurfieni²

¹ Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia; ninaifebriana@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia; amrinnurfieni@gmail.com

Received: 25/09/2023	Revised: 19/11/2023	Accepted: 21/12/2023
Abstract	The development of the buying and selling transaction model is inevitable, so studies in the perspective of islamic law need to continually conducted to ensure that the buying and selling transactions of society do not violate the provisions of the shari'a. buying and selling food with the concept of "all you can eat" need to be studied because it contains provisions that are different from the concept of buying and selling food in general. The purpose of this study is to find out how the opinions of DSN MUI figures about buying and selling food with the concept of "all you can eat". The results of this study present the views of several DSN-MUI figures regarding the practice of buying and selling with the concept of all you can eat. The provision of fines and limits on eating at all you can eat restaurants by the characters in this study is stated to be permissible with their various points of view. While the indication of <i>gharar</i> by some figures is stated as " <i>gharar yasir</i> ", and some state that the existence of <i>gharar</i> in buying and selling is not allowed.	
Keywords	<i>Selling transaction; All You Can Eat; Views of religious figures; DSN-MUI</i>	
Corresponding Author: Nina Indah Febriana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia; ninaifebriana@gmail.com		

1. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang diijinkan dalam Islam, hal ini merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Jual beli yang dalam istilah disebut *al-bai'* memiliki arti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Yaqin, 2018). Menurut Sayyid Sabiq jual beli merupakan pertukaran suatu objek dengan objek lain dengan saling ridho atau pemindahan kepemilikan dengan pengganti melalui cara yang benar (Wahida, 2022). Disyariatkannya jual beli mengandung makna bahwa tidak semua keinginan seseorang dapat diperoleh dengan sendirinya. Melalui jual beli memungkinkan seseorang memperoleh apa yang dibutuhkan, karena umumnya apa yang dibutuhkan seseorang itu berkaitan dengan milik orang lain.

Sebagai muslim, dalam transaksi jual beli yang dilakukannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan syariat Islam serta harus menjauhi segala hal yang diharamkan (Winih & Hanifuddin, 2023).



Sebagaimana Nabi Muhammad saw tidak mengijinkan kegiatan jual beli yang dilakukan dengan cara tidak baik, tidak memisahkan barang kualitas bagus dengan barang yang memiliki kualitas tidak bagus. Padahal Allah telah dengan jelas memberikan larangan manusia menikmati harta yang diperoleh dengan jalan yang bathil (Majid & Yahaya, 2021).

Jual beli makanan merupakan kegiatan yang cukup sering dilakukan oleh masyarakat. Kuliner memang menjadi hal yang digemari oleh banyak orang, terlebih semakin berkembangnya era modern semakin banyak pula varian makanan enak, bahkan sistem dan cara penyajian makanan juga terus mengalami perkembangan (Febriana, 2022). Banyak sekali kemudian berbagai restoran atau tempat makan melakukan inovasi agar restorannya tidak ketinggalan jaman. Salah satu yang saat ini cukup banyak menarik perhatian konsumen adalah restoran yang menjual makanannya dengan konsep makan sampai puas dengan harga yang sudah ditetapkan di awal. Konsep seperti ini dikenal dengan sebutan "*all you can eat*". Konsep penjualan makanan berbasis *all you can eat* dipraktikkan dengan membayar satu harga untuk dapat menikmati semua makanan yang disediakan resto tanpa ada takarannya, artinya konsumen bebas mengambil makanan sebanyak apapun dan dibatasi dalam kurun waktu tertentu (Vadila et al., 2022).

Semakin dikenalnya konsep makan sampai puas dikalangan masyarakat maka kemudian memunculkan pertanyaan apakah konsep makan seperti ini sudah sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam. Hal ini karena dalam konsep makan di restoran *all you can eat* menyertakan beberapa ketentuan yang kemudian menjadi hal yang perlu untuk dikaji lagi. Ketentuan itu seperti adanya peraturan batasan waktu makan, adanya penerapan denda jika makanan tidak dihabiskan, dan ketidakjelasan porsi yang didapat oleh konsumen. Pengkajian perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan tersebut dibenarkan dalam syariat Islam. Pembahasan seperti ini perlu dilakukan mengingat semakin banyaknya resto makanan yang mengusung tema makan sepuasnya dan ini cukup diminati oleh masyarakat. Tujuannya agar masyarakat muslim tidak terjerumus dalam transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Islam ada syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli. Transaksi jual beli dalam Islam menurut jumhur ulama harus memenuhi empat rukun jual beli yang meliputi: 1) Akad, 2) Penjual dan Pembeli, 3) Objek jual beli, 4) Nilai tukar pengganti barang (Mubarroq & Latifah, 2023).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji persoalan tersebut. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ariansyah dan Qomarudin yang meninjau terkait praktik jual beli *all you can eat* di rumah makan Bogor. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan sistem *all you can eat* ditinjau dengan prinsip jual beli dalam syariat Islam (Ardiansyah et al., 2022). Kajian-kajian serupa lainnya sudah cukup banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Untuk itu dalam tulisan ini peneliti mencoba untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui sudut pandang yang berbeda, yaitu

peneliti berusaha untuk mencari tahu bagaimana pendapat para tokoh DSN-MUI mengenai konsep *all you can eat* tersebut. Adapun yang coba untuk digali oleh peneliti adalah bagaimana pendapat para tokoh tersebut tentang batasan waktu dan juga penerapan denda dalam resto *all you can eat*, serta mencari tahu pendapat mereka tentang indikasi unsur *gharar* dalam konsep tersebut.

Mengkaji transaksi jual beli dengan konsep *all you can eat* melalui sudut pandang tokoh DSN-MUI merupakan kebaruan dalam penelitian ini, karena penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji dari persepektif fikih muamalah. Penelitian ini penting karena ketika masyarakat tidak mampu untuk memutuskan sendiri solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan banyak literatur, maka mengikuti pendapat tokoh ulama merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan.

2. METODE

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan atau *field research*. Penelitian *field research* ini merunut Soejono memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dari sumber data (Setyawan, 2021). Metode penelitian ini pada dasarnya ditujukan agar peneliti memperoleh data secara langsung di lokasi penelitian untuk kemudian dianalisis oleh peneliti (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan owner restoran, Manajer, pegawai serta pelanggan di restoran yang peneliti datangi. Selain itu untuk mendapatkan pendapat para tokoh ulama, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan para tokoh DSN-MUI. Hasil wawancara yang peneliti dapatkan merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari studi literatur, yaitu dengan membaca jurnal-jurnal terkait dan juga buku-buku yang mendukung pembahasan. Teknik analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Transaksi di Restoran *All You Can Eat*

Tempat penelitian pertama yang peneliti datangi untuk melihat bagaimana konsep *all you can eat* diterapkan adalah restoran Matjeo Korean Grill Tulungagung. Matjeo merupakan restoran *all you can eat* pertama yang ada di Tulungagung dan hingga tulisan ini dibuat ia masih menjadi satu-satunya restoran *all you can eat* yang ada di Tulungagung. Apabila masyarakat ingin makan di Matjeo mereka bisa langsung datang ke lokasi atau melakukan reservasi terlebih dahulu. Ketika memutuskan untuk makan di Matjeo maka ada beberapa hal yang terlebih dahulu dipahami oleh konsumen. Pemahaman ini perlu karena resto dengan konsep *all you can eat* ini berbeda dengan warung makan pada umumnya. Adapun yang perlu diketahui adalah konsep makan di restoran ini adalah *self service*, yang artinya

konsumen mengambil sendiri berbagai macam makanan yang disediakan lalu memasaknya sendiri ditempat dengan peralatan yang telah disediakan. Karena ini resto *all you can eat* maka konsumen bebas mengambil apapun yang disediakan dalam jumlah berapapun.

Ada hal lain yang juga menjadi ciri khas resto *all you can eat*, yaitu adanya aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh resto dan harus dipatuhi oleh konsumen (Andira & Permata, 2022). Adapun peraturan-peraturan yang diterapkan pada restoran Matjeo Tulungagung adalah sebagai berikut;

1. Harga paket berlaku untuk 1 orang;
2. Setiap orang yang duduk dalam satu meja harus mengambil paket yang sama;
3. Makanan dimakan di tempat, tidak boleh dibawa pulang;
4. Durasi makan adalah 90 menit dihitung setelah kompor dinyalakan petugas
5. Makanan yang tersisa akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 per seratus gramnya.

Perlu diketahui bahwa ketentuan tersebut akan selalu disampaikan di awal oleh pelayan kepada konsumen.

Pada kesempatan lain, peneliti berhasil mewawancari *owner* dari Matjeo dan menanyakan secara langsung tentang ketentuan-ketentuan yang ada di sana. Berdasarkan pemaparan *owner*, ketentuan itu harus ada agar tidak menimbulkan kerugian (*Owner* Matjeo, komunikasi pribadi, 22 Mei 2023). Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa karena warung ini konsepnya adalah ambil dan makan sepuasnya maka perlu adanya batasan waktu agar konsumen tidak tinggal berlama-lama di warung bahkan hingga waktu makan berikutnya. Dan waktu 90 menit menurut beliau itu merupakan waktu yang sangat cukup bagi orang untuk bisa makan sampai kenyang. Adanya denda sebenarnya juga memiliki tujuan yaitu agar konsumen tidak semena-mena dalam mengambil makanan yang berujung pada makanan tidak habis dan jadi mubazir.

Dari sudut pandang konsumen, ketentuan-ketentuan yang ada di Matjeo itu tidak memberatkan. Ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan konsumen yang ada di sana. Bahkan ada salah satu konsumen yang berpendapat bahwa harga yang ia bayarkan sangat sebanding dengan apa yang dia dapatkan (*Konsumen* Matjeo, komunikasi pribadi, 22 Mei 2023). Hal tersebut diperkuat lagi dengan pernyataan dari pelayan Matjeo bahwa selama ini belum pernah ada yang komplain mengenai ketentuan-ketentuan yang diterapkan di Matjeo (*Pelayan* Matjeo, komunikasi pribadi, 22 Mei 2023).

Tidak jauh berbeda dengan resto kedua yang peneliti datangi, yaitu Kakkoii Malang. Kakkoii juga mengusung tema *all you can eat* untuk konsep jual beli makanan disana. Harga yang dipatok oleh resto tersebut mulai dari 101.640 hingga Rp. 287.595. Harga tersebut tergantung dari jenis daging yang akan dipilih, usia pembeli, dan harinya apakah akhir pekan atau bukan. Karena di Kakkoii harga paket di akhir pekan berbeda dengan hari-hari kerja.

Adapun ketentuan yang diterapkan di Kakkoii Malang meliputi:

1. Waktu makan adalah 90 menit setelah *waiter* menekan tombol timer
2. Makanan dan minuman tidak boleh dibawa pulang
3. Kompor dinyalakan dan dimatikan oleh petugas
4. Harus menghabiskan makanan yang diambil
5. Makanan yang tidak dihabiskan akan dikenakan denda sebesar Rp. 30.000 per seratus gramnya.

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan Manajer Kakkoii Malang, diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang diterapkan di Kakkoii dirasa sudah adil untuk kedua belah pihak. Terkait dengan batasan waktu 90 menit diterapkan karena adanya keterbatasan tempat, ini supaya konsumen lain yang mengantri tidak menunggu terlalu lama. Selain itu 90 menit menurut beliau sudah cukup untuk pelanggan bisa makan sampai kenyang. Ketentuan denda diterapkan agar konsumen mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak ada sisa yang mubazir (Manajer Kakkoii, komunikasi pribadi, 5 Juni 2023).

Dari sudut pandang konsumen yang berhasil peneliti wawancarai, mayoritas dari mereka merasa tidak keberatan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu mengenai batasan waktu ataupun denda. Mereka juga merasa cukup puas dengan makanan dan layanan yang diberikan oleh Kakkoii Malang (Pelanggan Kakkoii, komunikasi pribadi, Agustus 2023). Berdasarkan pernyataan karyawan Kakkoii mendukung dari pendapat para pelanggan, karena sejauh ini juga belum ada yang complain tentang ketentuan-ketentuan yang ada di Kakkoii.

Berdasarkan pengalaman peneliti makan di Matjeo Korean Gril dan Kakkoii Malang, terlihat disana memang merupakan restoran yang mengusung konsep makan sepuasnya atau *all you can eat*. Secara umum konsep dari kedua resto tersebut adalah sama, yaitu konsumen bisa makan sepuasnya dengan cukup membayar harga yang sudah ditetapkan dari awal. Kedua resto tersebut juga memberikan beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap konsumen yang makan di tempat tersebut. Apabila melihat alasan dari pemilik resto dan juga mendengar respon dari para konsumen, sebenarnya menurut peneliti apa yang sudah terjadi dalam praktik jual beli *all you can eat* ini tidak terdapat hal-hal yang bisa merugikan kedua belah pihak.

Sistem *all you can eat* dengan segala ketentuannya memang dibuat untuk melindungi kedua belah pihak. Melindungi penjual agar tidak rugi dan melindungi konsumen agar tidak pula dirugikan. Menurut peneliti jika dalam jual beli dengan konsep *all you can eat* tidak ada ketentuan-ketentuan yang diatur justru akan berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya penjual. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Akhmad Farroh Hasan bahwa jual beli harus memenuhi beberapa prinsip, diantaranya adalah adil bagi kedua belah pihak, suka sama suka, dan tidak mubazir (Akhmad Farroh Hasan: 2018).

Pendapat Tokoh DSN-MUI tentang Konsep Jual Beli di Resto *All You Can Eat*

Dalam upaya untuk mengkaji lebih jauh tentang apakah ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam resto *all you can eat* sesuai dengan syariat Islam, peneliti telah berhasil mewawancari beberapa tokoh DSN-MUI. Adapun wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terkait dengan transaksi jual beli makanan dengan konsep *all you can eat*. Adapun pendapat mereka telah peneliti kelompokkan berdasarkan ketentuan dalam konsep *all you can eat* yang memerlukan analisis lebih lanjut. Ketentuan dalam resto konsep *all you can eat* yang akan dibahas lebih lanjut adalah meliputi penerapan denda dan adanya batasan waktu. Selain kedua hal tersebut juga akan diurai lebih lanjut tentang indikasi *gharar* dalam pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat*.

1. Denda dalam resto *all you can eat*

Pemberlakuan denda pada resto *all you can eat* diterapkan pada kondisi dimana pembeli tidak menghabiskan makanannya dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Besarnya denda biasanya dihitung per 100 gram dari makanan yang tidak dihabiskan, dan setiap resto memiliki kebijakan tersendiri terhadap berapa besarnya denda yang ditetapkan. Seperti di resto tempat peneliti melakukan pengamatan, yaitu Matjeo Koren Gril Tulungagung dan Kakkoii Malang, keduanya memiliki ketentuan besaran denda yang berbeda. Adapun di Matjeo ditetapkan denda sebesar Rp. 50.000 per 100 gramnya, sedangkan di Kakkoii Malang sebesar Rp. 30.000 untuk daging biasa, sedangkan untuk daging premium dikenakan Rp. 50.000 per 100 gramnya. Ketentuan mengenai denda ini selalu disampaikan oleh pelayan diawal ketika pelanggan datang, sehingga semua pelanggan pasti tau konsekuensi apa yang didapat jika mereka tidak menghabiskan makanan yang diambil.

Konsep penerapan denda seperti ini kemudian menarik untuk dikaji lebih dalam berdasarkan persepektif hukum jual beli dalam Islam. Hal tersebut karena untuk mengetahui apakah penerapan denda seperti itu diperbolehkan dalam jual beli. Dengan adanya ketentuan seperti denda dalam jual beli tersebut dapat merusak akad jual beli atau tidak. Penambahan ketentuan dalam jual beli jika dilihat dalam konteks jual beli dalam Islam maka hal ini mirip dengan konsep jual beli bersyarat dalam Islam. Jual beli bersyarat merupakan suatu transaksi jual dan beli yang dalam pelaksanaannya dikaitkan pada suatu syarat tertentu yang tidak berkaitan dengan jual beli tersebut, atau memiliki kemungkinan mengandung hal-hal yang dapat merugikan para pihak ataupun mengandung sesuatu yang dilarang dalam syariat (Muhammad & Ibrahim, 2014).

Syarat sah jual beli berbeda dengan persyaratan dalam jual beli. Syarat sah jual beli sudah ada ketentuannya dalam syariat, sedangkan persyaratan jual beli itu ditetapkan oleh salah satu pihak yang bertansaksi. Agar jual beli menjadi sah maka syarat sah dalam jual beli tidak boleh dilanggar (Rizal, 2019). Namun apabila persyaratan yang ditambahkan dalam akad jual beli yang dilanggar maka

akadnya tetap sah akan tetapi pihak yang menetapkan persyaratan boleh memilih untuk membatalkan atau tetap melanjutkan jual beli. Persyaratan dalam jual beli dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Persyaratan yang diperbolehkan dalam agama, yaitu merupakan suatu persyaratan yang sejalan dengan tuntutan dalam akad jual belinya, yang memiliki tujuan membebaskan kewajiban setelah akad. Contohnya seperti syarat terhadap manfaat objek, syarat tentang kriteria tertentu terhadap objek, dan syarat mengenai tata cara pembayaran.
- b. Persyaratan yang dilarang oleh agama, yaitu syarat yang menggabungkan antara akad pinjam meminjam uang dengan akad jual beli. Syarat seperti ini tidak boleh karena bisa menjadi sarana menuju praktik riba. (Mardani, 2021)

Hukum asal menetapkan persyaratan dalam praktik jual beli adalah sah dan tidak melanggar syariat. Maka dibolehkan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk menambahkan syarat jual beli dari awal akad (Midhia, 2022). Penetapan syarat pada transaksi jual beli membuat ketentuan hukumnya tergantung dari bentuk syarat yang ditetapkan. Berkenaan dengan hal ini ada beberapa ketentuan, antara lain;

- a. Apabila syarat sejalan dengan tuntutan akad, contohnya syarat untuk mengembalikan objek jual beli apabila terjadi cacat, maka syarat seperti itu boleh dan tidak membatalkan akad.
- b. Apabila syarat tidak masuk dalam tuntutan dari akad, akan tetapi syaratnya itu mengandung kemaslahatan, maka syarat seperti itu tidak akan membatalkan akad jual beli.
- c. Apabila syarat yang diberikan bersifat kontradiktif dengan tujuan akad, maka itu membuat jual belinya menjadi batal
- d. Apabila syarat tidak menimbulkan perselisihan, maka syarat tersebut tidak akan membatalkan akad (al Zuhaili, 2010).

Menurut Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi DSN-MUI pusat, Dr. Moch Bukhori Muslim, Lc., M.A, denda yang diterapkan dalam resto *all you can eat* harus dilihat dulu korelasinya dengan akad jual belinya. Menurut beliau, jika denda tersebut berada di luar akad jual beli maka adanya pemberlakuan denda tersebut tidak jadi masalah. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa pada dasarnya jual beli adalah sah apabila syarat rukun terpenuhi, sedangkan syarat penerapan denda adalah diluar konteks akad jual beli. Artinya penerapan denda dalam transaksi tersebut bukan merupakan syarat yang bisa membatalkan akad jual beli.

Sejalan dengan pendapat tersebut, KH. Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pdi selaku anggota MUI Tulungagung menyampaikan bahwa ketentuan denda dalam resto *all you can eat* tidak masalah dan jual belinya tetap sah. Beliau merujuk pada pendapat Jumhur Ulama bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dalam resto *all you can eat* adalah syarat yang *shahih* karena tidak menafikan atau meniadakan terhadap

ketentuan akad. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa dalam konsep jual beli *all you can eat* tidak ada riba meskipun ada penerapan denda disana.

Pendapat KH. Bagus Ahmadi dikuatkan lagi dengan pendapat dari KH. Munawar Zuhri, yang juga menyampaikan bahwa penerapan denda dalam resto *all you can eat* bukan tergolong riba karena adanya denda itu berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam jual beli dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pendapat beliau merujuk pada pendapat Ibn Syibromah yang menyatakan bahwa syarat dalam jual beli adalah diperbolehkan.

Sedikit berbeda, KH. Anang Muslim memberikan pendapat dengan pendekatan yang berbeda. Beliau tidak menilai konsep jual beli makanan di resto *all you can eat* melalui konsep *bai'*, akan tetapi pendekatan yang beliau lakukan adalah menggunakan konsep *الأخذ بعلم الرضى* "*al-akhdu bi 'ilmi ridho*". Menurut beliau menilai bagaimana praktik jual beli dengan konsep *all you can eat* lebih cocok jika dengan pendekatan *al-akhdu bi 'ilmi ridho*. Dari penjelasan Panjang yang beliau sampaikan tentang konsep *al-akhdu bi 'ilmi ridho*, dapat peneliti simpulkan bahwa konsep ini seperti suatu kesepakatan antara dua pihak, dimana salah satu pihak menyatakan kerelaan atas sesuatu dengan syarat tertentu, dan pihak lain yang menyetujuinya boleh mengambil apa yang direlakan oleh pihak tadi dengan memenuhi syarat yang ditetapkan. Sehingga dalam hal denda yang ditetapkan oleh resto *all you can eat* menurut beliau itu sah-sah saja dan boleh.

Disisi lain menurut Dr. Dian Berkah, S.HI., M.H.I yang merupakan anggota DSN-MUI Perwakilan Jawa Timur, denda jika dilihat dalam fatwa DSN-MUI sejatinya mengarah pada *ta'zir* yang prakteknya dalam Lembaga Keuangan Syariah ditujukan bagi pihak yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban tetapi malah bertindak lalai. Maka jika konsep denda ini ditarik dalam ranah konsep *all you can eat* maka menurut beliau hal tersebut perlu dianalisa apakah denda tersebut dapat disamakan dengan *ta'zir*. Apabila kemudian ini disamakan dengan konsep *ta'zir* maka pemberlakuan denda dalam resto *all you can eat* tidaklah jadi masalah.

Arti dari kata *ta'zir* yaitu menghukum, melatih disiplin, mendidik. Adapun menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindakan yang tidak memiliki ketentuan hukuman (Mujieb, 2002). Apabila kemudian denda dalam resto *all you can eat* disamakan dengan konsep *ta'zir* maka sebenarnya pemberlakuan denda tersebut sah-sah saja. Karena tujuan adanya denda dalam resto *all you can eat* adalah agar makanan tidak terbuang sia-sia atau mubazir. Sebagaimana diketahui bahwa dalam islam sendiri ada ajaran agar umat muslim tidak bersikap mubazir. Denda dalam resto *all you can eat* juga mendidik konsumen agar mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka ambil (wahyu Andira & Permata, 2023). Bertanggung jawab disini diwujudkan dengan menghabiskan seluruh makanan yang sudah diambil, karena kalau tidak dihabiskan akan menjadi sisa dan tidak mungkin untuk dimakan orang lain. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh *owner* Matjeo dan Manajer Kakkoi,

bahwa tujuan penerapan denda di resto mereka adalah untuk mengantisipasi adanya makanan yang mubazir.

Mengenai denda dalam resto *all you can eat*, Bapak Nanang Qosim, SE., M.P.I yang juga merupakan anggota DSN-MUI perwakilan Jawa Timur, berpendapat bahwa jika denda tersebut menandung unsur *kedzaliman* maka itu tidak boleh. Tapi apabila ketentuan denda tersebut dapat memberikan kemaslahatan maka hal tersebut tidak mengapa. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa pendapatan penjual dari denda itu bukanlah merupakan keuntungan yang dapat dinikmati oleh penjual, melainkan harus diperuntukkan bagi kepentingan sosial.

Jika kemudian konsep denda dalam resto *all you can eat* ini keabsahannya dinilai dari menimbulkan *kezdaliman* atau mengandung *kemaslahatan* maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya denda yang diterapkan dalam resto *all you can eat* dapat memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dengan adanya denda akan membuat pembeli untuk tidak bersikap berlebih-lebihan dalam mengambil makanan dan mereka akan makan secukupnya tidak berdasarkan nafsu. Disisi lain bagi penjual maka ini akan meminimalisir kerugian karena konsumen hanya mengambil makanan yang dibutuhkan dan tidak ada makanan yang terbuang sia-sia dalam jumlah yang banyak. Terkait dengan apakah ketentuan denda ini merugikan pihak konsumen, peneliti telah melakukan wawancara dengan konsumen resto *all you can eat*, yaitu orang-orang yang pernah makan di Matjeo Tulungagung dan Kakkoi Malang. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para konsumen tersebut mayoritas berpendapat bahwa ketentuan denda yang diterapkan oleh resto sama sekali tidak memberatkan mereka dan mereka juga merasa tidak dirugikan atas ketentuan denda tersebut.

2. Batasan waktu dalam resto *all you can eat*

Sebagaimana diketahui bahwa resto yang mengusung konsep *all you can eat* memiliki ketentuan tentang batas waktu maksimum pembeli dapat menikmati makanannya. Umumnya waktu yang diberikan oleh resto adalah 90 menit. Hal ini sebagaimana yang peneliti lihat dan alami di Matjeo Tulungagung dan Kakkoi Malang yang menerapkan batasan waktu makan bagi konsumennya. Ketentuan tentang batasan waktu makan ini kemudian juga menarik untuk dikaji karena umumnya rumah makan tidak akan memberikan batasan waktu makan bagi para konsumennya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan *owner* Matjeo Tulungagung dan Manajer Kakkoi Malang, bahwa ketentuan terkait batasan waktu makan dibuat agar konsumen tidak sengaja berlama-lama di tempat makan, mengingat tempat yang disediakan juga terbatas maka kalau kondisi ramai akan membuat banyak orang mengantri. Selain itu menurut mereka waktu 90 menit merupakan waktu yang cukup untuk makan hingga kenyang. Apabila hal ini kemudian dikaji lebih lanjut terkait apakah ketentuan semacam ini diperbolehkan dalam jual beli, maka perlu dilihat terkait bagaimana Islam mengatur tentang jual beli bersyarat. Apakah kemudian syarat seperti batasan waktu ini

dibenarkan. Jika dilihat kembali tentang konsep jual beli bersyarat dalam Islam pada paparan poin sebelumnya, bahwa persyaratan dalam jual beli yang diperbolehkan adalah persyaratan yang sejalan dengan tuntutan dalam akad jual belinya, yang memiliki tujuan membebaskan kewajiban setelah akad. Syarat terkait batasan waktu yang ditetapkan oleh pihak resto *all you can eat*, merupakan syarat tambahan yang diberikan diluar akad jual belinya. Sehingga ketika pembeli sudah sepakat maka dan syarat rukun jual beli terpenuhi maka jual belinya adalah sah. Adapun syarat-syarat yang mengikutinya itu merupakan aturan tambahan yang ditetapkan oleh pemilik resto dan harus dipatuhi oleh setiap pembeli.

Ketentuan mengenai batasan waktu makan ini jika dilihat dari sudut penjual dan pembeli, menurut peneliti ini tidak akan merugikan siapapun. Makan dengan durasi waktu hingga 90 menit atau satu setengah jam ini tergolong cukup lama. Hal ini karena menurut Leslie Heinberg waktu ideal untuk makan adalah lebih dari 20 menit atau sekitar 30 menit (Surya, 2021). Meskipun memang pembeli membutuhkan waktu untuk memasak makanan yang diambilnya, akan tetapi makanan-makanan yang ada tidak membutuhkan waktu yang lama untuk makan. Sehingga menurut peneliti waktu 90 menit sudah sangat cukup bagi pembeli untuk bisa makan sampai kenyang. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari para pelanggan Matjeo Tulungagung dan Kakkoi Malang, hampir semua konsumen yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa waktu 90 menit merupakan waktu yang cukup bagi mereka.

Pendapat Peneliti diperkuat oleh pendapat semua tokoh DSN-MUI yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini. Mereka sepakat bahwa ketentuan batas waktu yang diterapkan oleh resto tidaklah menjadi masalah. Pendekatan yang mereka gunakan adalah kembali pada pengertian jual beli bersyarat. Dimana dalam jual beli penjual boleh menentukan syarat-syarat diluar akad asalakan syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Pendapat para Ulama ini kemudian dapat dikuatkan dengan kandungan pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu pada pasal 73. Adapun dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat yang ditambahkan dalam akad jual beli dinilai sah dan mengikat jika tidak merugikan kedua belah pihak.

Kebijakan terkait dengan batasan waktu bagi pelanggan yang diterapkan oleh pemilik resto *all you can eat* sebenarnya bukan sesuatu yang tidak wajar. Karena memang setiap resto pasti juga memiliki jam operasional sendiri. Selain itu tidak semua resto memiliki fasilitas tempat yang luas, sehingga jika memang kondisi ramai maka batasan waktu ini justru akan bisa memberikan kesempatan bagi pembeli lain yang mengantri giliran. Adapun jika resto tidak dalam kondisi ramai, batasan waktu dalam warung *all you can eat* ini juga bisa melindungi penjual dari kerugian. Karena jika tidak dibatasi waktu bisa saja pembeli akan tetap di resto dan makan hingga lebih dari satu kali. Maka adanya batasan waktu dalam

resto *all you can eat* ini justru dapat memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi penjual tapi juga bagi pembeli.

3. Porsi yang tidak jelas takarannya

Jual beli menurut jumhur ulama memiliki empat rukun yang meliputi akad, para pihak, objek, dan nilai tukar. Keempat rukun tersebut memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat sahnya barang yang menjadi objek jual beli salah satunya adalah bahwa barang tersebut harus diketahui secara jelas tentang sifat, jenis, kualitasnya, takarannya, ukurannya dan juga beratnya (Ramdan & Purnamasari, 2020). Ketika dalam suatu jual beli rukun-rukunnya terpenuhi akan tetapi ada sifat atau syarat yang tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut sebagai jual beli fasid atau rusak (Baihaqqi & Nuzula, 2022).

Restoran atau rumah makan yang mengusung konsep makan sepuasnya apabila diamati dari segi takaran atau jumlah yang didapat konsumen maka terdapat kesamaran disana. Hal ini karena dalam konsep *all you can eat* konsumen bebas mengambil makanan yang disediakan sebarangpun yang diinginkan. Padahal syarat terhadap objek jual beli dalam Islam sebagaimana teori di atas, harus diketahui secara jelas jumlah ataupun takarannya. Kesamaran dalam jumlah makanan yang diambil konsumen *all you can eat* ini menyebabkan jual beli makanan tersebut terdapat unsur *gharar* di dalamnya (Oktapianih et al., 2023). Namun kemudian apakah *gharar* yang terdapat dalam praktik *all you can eat* tersebut membuat jual belinya sah atau tidak maka perlu untuk ditinjau lebih lanjut. Hal ini karena terkait dengan masalah *gharar*, dalam situasi dan kondisi tertentu dalam agama Islam itu diperbolehkan.

Dalam Islam *gharar* terbagi kedalam dua kelompok yaitu (Vadila et al., 2022):

- a. *Gharar Fahish*, merupakan *gharar* berat yang mana hal ini dapat membuat akad jual beli menjadi batal. *Gharar fahish* dapat terjadi karena dua hal, pertama yang menjadi objek jual beli tidak didapati atau tidak ada. Kedua, objek jual beli ada dan dapat diserahkan, akan tetapi tidak sama seperti yang diperjanjian dalam akad.
- b. *Gharar Yasir*, merupakan *gharar* ringan yang ketidakjelasan masih dapat dimaafkan. Apabila terdapat *gharar* dalam akad, tetapi jika itu sedikit dan tidak menjadi permasalahan maka *gharar* tersebut dibolehkan.

Pendapat tokoh DSN-MUI mengenai hal ini berbeda-beda. Menurut Dr. Imam Bukhori, dalam menanggapi hal ini beliau menyamakan jual beli berkonsep *all you can eat* dengan jual beli *jizaf*. Jual beli *Jizaf* merupakan jual beli dengan cara mengira-ngira atau tanpa menghitung ataupun menakar terhadap barang yang biasanya ditakar, ditimbang atau dihitung. Sehingga tidak ada kejelasan terkait jumlah maupun ukuran dari barang yang menjadi objek jual beli. Menurut beliau jual beli *all you can eat* yang saat ini berkembang di masyarakat mirip dengan konsep jual beli borongan yang sudah biasa

masyarakat lakukan. Meskipun kejelasan takaran dalam objek jual beli menjadi syarat sahnya jual beli, akan tetapi dalam jual beli *jizaf* atau jual beli borongan ini hal tersebut dikecualikan.

Ulama Fiqh Madzab Maliki menyebutkan ada beberapa syarat bagi keabsahan jual beli *jizaf*, antara lain; 1) objek harus dapat dilihat saat melakukan akad, 2) antara penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek yang diperjual belikan, 3) dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan eceran, 4) objek transaksi dapat ditaksir, 5) objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga menyusahkan untuk dilakukan penaksiran, 6) tidak mencampurkan barang yang dapat ditaksir dengan barang yang diketahui secara jelas kadarnya (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat Ustadz Bukhori yang menyamakan antara jual beli dengan konsep *all you can eat* dengan jual beli *jizaf* adalah dilihat dari segi tidak diketarnya objek transaksi yang akan dibeli. Sehingga dengan kata lain beliau berpendapat bahwa ketidakjelasan dalam hal porsi yang didapat konsumen dalam jual beli di resto *all you can eat* tidaklah menjadi masalah dan diperbolehkan.

Sejalan dengan pendapat Ustadz Bukhori, KH. Bagus Ahmadi juga berpendapat bahwa ketidakjelasan dalam hal jumlah atau porsi makanan dalam resto *all you can eat* itu masih dibolehkan. Hal ini karena menurut beliau ketidakjelasan yang ada tersebut masuk dalam kategori *gharar* yang masih dibolehkan dalam sebuah akad sebagaimana teori yang peneliti paparkan di awal pembahasan poin ini.

Hampir sama, pendapat dari KH. Anang Muslim tentang masalah ini adalah bahwa jual beli yang mengandung kesamaran dalam hal porsi sebagaimana dalam praktik jual beli makanan di resto *all you can eat* ini menurut beliau masih boleh. Hanya saja sudut pandang yang beliau gunakan adalah dengan konsep "*al-akhdu bi 'ilmi ridho*". Menurut beliau apabila masalah ini dikaji dengan pendekatan konsep jual beli dalam fiqh, maka praktek jual beli yang jumlah objeknya tidak diketahui secara jelas porsinya maka itu masuk dalam kategori jual beli *fasid*. Karena beliau tidak menggunakan pendekatan konsep jual beli dalam fiqh muamalah terkait masalah ini, maka beliau juga tidak menilai apakah ini termasuk *gharar* ringan atau berat. Dari awal beliau langsung menggunakan pendekatan dengan konsep "*al-akhdu bi 'ilmi ridho*" untuk menilai model transaksi *all you can eat* ini. Menurut beliau konsep *all you can eat* ini lebih cocok dikaji menggunakan pendekatan tersebut. Jadi keabsahan dari transaksi *all you can eat* ini adalah terletak dari keridhoan para pihak. Keridhoan dari pemilik resto adalah ketika ketentuan-ketentuan yang ditetapkan olehnya dipatuhi oleh pengunjung. Pengunjung dinilai ridho ketika dia menyepakati apa yang di tentukan oleh pemilik resto, baik itu mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan hingga ketentuan-ketentuan yang harus dpatuhinya. Dengan konsep ini maka dapat disimpulkan bahwa apapun ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik resto maka ini boleh dengan catatan ketentuan-ketentuan yang dibuat tidak melanggar ketentuan syariat.

Berbeda dengan pendapat para tokoh di atas, Ustadz Dian Berkah dan Ustadz Nanang Qosim berpendapat bahwa ketidakjelasan atas porsi dari objek jual beli *all you can eat* merupakan *gharar* dan itu tidak diperbolehkan. Menurut beliau dalam jual beli harus diketahui secara pasti dan jelas berapa takaran ataupun jumlah dari objek yang diperjual belikan. Sehingga jika ketika jual beli tidak memenuhi syarat tersebut maka jual beli tersebut telah melanggar ketentuan syariat. Menurut beliau sesuatu yang halal harus terbebas dari unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*.

4. KESIMPULAN

Praktik jual beli dalam resto yang mengusung konsep *all you can eat* mempunyai ciri khas yang berbeda dengan resto pada umumnya. Adapun ciri khasnya adalah bahwa resto *all you can eat* menetapkan satu harga untuk konsumen bisa makan sepuasnya dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak resto dan harus dipatuhi. Adapun ketentuan-ketentuannya meliputi adanya denda dan batasan waktu makan.

Mengenai ketentuan adanya denda dalam resto *all you can eat* menurut Ustadz Imam Bukhori, KH. Bagus Ahmadi dan KH. Munawar Zuhri ketentuan denda yang diterapkan resto *all you can eat* sah-sah saja dan boleh. Mereka menggunakan pendekatan konsep jual beli bersyarat dalam fiqh jual beli. Adapun jual beli bersyarat adalah dibolehkan asalkan syaratnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan syarat tersebut berada diluar akad jual beli. KH. Anang Muslim juga menyatakan adanya denda tersebut boleh hanya saja pendekatan beliau adalah dengan konsep *الأخذ بعلم الرضى*. Ustadz Dian Berkah menyatakan bahwa denda dalam resto *all you can eat* boleh dan menyamakannya dengan konsep *ta'zir*. Ustadz Nanang Qosim juga menyatakan denda dalam resto *all you can eat* boleh asalkan tidak menimbulkan kedzaliman dan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Mengenai ketentuan batas waktu makan yang ditetapkan oleh resto *all you can eat*, semua tokoh Ulama yang diwawancarai pada penelitian ini menyatakan hal tersebut boleh.

Adapun tentang ketidakjelasan dalam hal jumlah, porsi atau takaran yang didapat konsumen dalam konsep *all you can eat*, menurut Ustad Dian Berkah dan Ustadz Nanang Qosim itu termasuk *gharar* dan tidak diperbolehkan. Menurut beliau sesuatu yang halal harus terhindar dari *gharar* atau ketidakjelasan. Sedangkan menurut KH. Bagus Ahmadi, KH. Anang Muslim, dan KH. Munawar Zuhri dan Ustadz Moch. Bukhori Muslim bahwa ketidakjelasan porsi dalam jual beli *all you can eat* dibolehkan karena termasuk dalam kategori *gharar* ringan dan tidak menimbulkan masalah.

REFERENSI

- al Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i* jilid 1 ter. M. Afif & Abdul Hafiz. Almahira.
- Andira, R. W., & Permata, C. (2022). Penentuan Harga Pada Sistem All You Can Eat Di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i. *Jurnal Al-Mashlahah*.

- Ardiansyah, M. Z., Rahayu, W. E., Ebiantari, Y., & Izzalqurny, T. R. (2022). Analisis Konsep Jual Beli dengan Sistem All You Can Eat dalam Perspektif Syariah. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(7).
- Baihaqqi, H., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 105–112.
- Febriana, N. I. (2022). Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus pada Gerai Alfamart di Tulungagung. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 37–50.
- Majid, M. N. A., & Yahaya, M. Z. (2021). Sadd Al-Dhara'i 'Argument And Its Role In The Prohibition Of Riba Transaction On Al-Buyu ': Penghujahan Sadd Al-Dhara'i 'Dan Peranannya Dalam Pengharaman Urusniaga Riba Al-Buyu '. *Journal of Fiqhiyyat*, 1(1), 97–107.
- Mardani, D. R. (2021). *Hukum Sistem Ekonomi Islam-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Midhia, F. G. (2022). Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 39–52.
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108.
- Muhammad, A. bin, & Ibrahim, M. (2014). Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab. In *Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif*. Maktabah Al-Hanif.
- Mujieb, M. A. (2002). Kamus Istilah Fiqh, Cetakan ke-3. In *Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus*. Pustaka Firdaus.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Oktapianih, N., Makfud, A., & Afandi, S. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 169–179.
- Ramdan, A. F., & Purnamasari, N. (2020). Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban sebagai indikator dalam Mengukur Hukum Keabsahan terhadap Praktik Jual Beli). *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 140–171.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176.
- Setyawan, B. W. (2021). Model Pengelolaan Fullday School untuk Menumbuhkan Karakter Islami pada Siswa SMA di Kota Surakarta. *JoIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 2(1), 1–17.
- Surya, G. (2021, October 1). *Berapa lama Durasi Makan yang Ideal bagi Tubuh?* <https://www.kompas.tv/klik360/197330/berapa-lama-durasi-makan-yang-ideal-bagi-tubuh>
- Vadila, E. O., Ardiansyah, A., & Hakim, A. (2022). Bisnis Kuliner Konsep All You Can Eat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *AL-AQAD*, 2(2), 299–305.
- Wahida, Z. (2022). Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model

Periklanan. *AL-ILMU*, 7(1), 156–179.

wahyu Andira, R., & Permata, C. (2023). Penentuan Harga Pada Sistem All You Can Eat Di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(001).

Winih, T. S., & Hanifuddin, I. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Al-Khalaf Al-Khash dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 73–86.

Yaqin, A. (2018). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing.

